



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI SANTOSO alias MAYOR bin KASELAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/4 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkring RT005 RW001 Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN menjadikan sebagai kebiasaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 481 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT Noka MHJFDD21DK902098 Nosin : JFD2E18949951 beserta STNK An. YUNIA FAJROTIN;

Dikembalikan kepada saksi AZKA ZAMZAMI MUSTOFA KAMAL;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-111/M.5.25/III/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Cangkring RT. 005 RW. 001 Ds. Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas SUMARIONO datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT dari hasil kejahatan yang dilakukan SUMARIONO kemudian SUMARIONO menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan", YOR TUKUEN MOTOR IKI HABIS NYOLONG SAMA

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.



TEMANKU YUDI CURUT DI PACUL GOANG DIWEK, dengan perkataan tersebut terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada terdakwa hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dan terdakwa tetap membelinya dengan harga dibawah harga pasaran yaitu dengan harga Rp1.100.000,00 dan uang pembelian sepeda motor tersebut diberikan terdakwa kepada SUMARIONO esok harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZKA ZAMZAMI MUSTOFA KAMAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nopol. S-9146-WL warna hitam tahun 2020 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol. S-2837-PT warna hitam merah putih tahun 2018;
 - Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib sepeda motor saksi parkir di kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nassin di Dsn. Paculgowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
 - Bahwa awalnya saksi ditelpon pengurus pondok diperintah untuk mengantar belanja di kota Jombang;
 - Bahwa saksi menuju ke rumah RIYADI sesampainya dirumah pengurus pondok kemudian saksi memarkir sepeda motor di halaman rumah selanjutnya Pak RIYADI memberi kunci mobil kepada saksi;
 - Bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi sudah selesai mengantar Pak RIYADI belanja kemudian saksi kembali ke kantor PKBM di depan MI Tarbiatun Nassin di Dsn. Paculgowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian saksi istirahat dan sepeda motor saksi parkir di halaman kantor tersebut;
 - Bahwa esok harinya tanggal 19 mei 2022 sekira jam 09.00 Wib sepeda motor saksi yang saksi parkir di halaman depan kantor sudah tidak ada/hilang;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.



- Bahwa saksi melihat dari CCTV seseorang mengambil sepeda motor saksi sekitar jam 02.00 Wib di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun Nasiin;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanrkannya;

2. Saksi **SUMARIONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira jam 01.00 Wib saksi bersama YUDI Als. CURUT mencari sasaran pencurian dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa di depan MI Tarbiatun Nasiin di Dsn. Paculgowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek kab. Jombang saksi melihat ada kendaraan yang parkir di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun Nasiin di Dsn. Paculgowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek kab. Jombang kemudian berhenti dengan jarak sekitar 10 meter selanjutnya YUDI Als. CURUT dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor YUDI Als, CURUT tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah BUDI SANTOSO (terdakwa) dijual dengan dengan harga Rp1.100.000,- uangnya diberikan esok harinya;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan", YOR TUKUEN MOTOR IKI HABIS NYOLONG SAMA TEMANKU YUDI CURUT DI PACUL GOANG DIWEK, dengan perkataan tersebut terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada terdakwa hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB dan terdakwa tetap membelinya dengan harga dibawah harga pasaran yaitu dengan harga Rp1.100.000,00;
- Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.



- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah tersangka di Dusun Cangkring RT. 005 RW. 001 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang SUMARIONO datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi SUMARIONO mengatakan kepada terdakwa sepeda motor yang dibawa tersebut hasil dari mencuri/kejahatan yang dilakukan SUMARIONO bersama temannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi SUMARIONO yang mengatakan kepada terdakwa ", YOR TUKUEN MOTOR IKI HABIS NYOLONG SAMA TEMANKU YUDI CURUT DI PACUL GOANG DIWEK, dan terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada terdakwa tersebut hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan tawaran dari saksi SUMARIONO tersebut terdakwa tetap membelinya dengan harga Rp1.100.000,00;
- Bahwa esok harinya tersangka baru membayar uangnya;
- Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
- Bahwa terdakwa merubah plat nomor asli dengan plat nomor palsu;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencana akan dijual oleh terdakwa namun terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mencuri dan membeli barang dari hasil kejahatan lebih dari 1 kali;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani proses pidana dari perkara Terdakwa sebelumnya dengan saksi Sumariono;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti sepeda motor yang dibeli dari SUMARIONO dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2013 Nopol S-2837-PT Noka MHJFDD21DK902098 Nosin: JFD2E18949951 beserta STNK An. YUNIA FAJROTIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Cangkring RT. 005 RW. 001 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT dari hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB (bodong) yang dilakukan dengan cara SUMARIONO (menjalani hukuman) datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT dari hasil kejahatan yang dilakukan SUMARIONO;
2. Bahwa kemudian SUMARIONO menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan", YOR TUKUEN MOTOR IKI HABIS NYOLONG SAMA TEMANKU YUDI CURUT DI PACUL GOANG DIWEK, dengan perkataan tersebut terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada terdakwa hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB;
3. Bahwa benar terdakwa tetap membelinya dengan harga dibawah harga pasaran yaitu dengan harga Rp1.100.000,00 kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dengan mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu namun belum sampai dijual terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 481 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **BUDI SANTOSO alias MAYOR bin KASELAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur dengan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Cangkring RT. 005 RW. 001 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT dari hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB (bodong) yang dilakukan dengan cara SUMARIONO (menjalani hukuman) datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Beat warna hitam

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Nopol. S-2837-PT dari hasil kejahatan yang dilakukan SUMARIONO;

2. Bahwa kemudian SUMARIONO menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan”, YOR TUKUEN MOTOR IKI HABIS NYOLONG SAMA TEMANKU YUDI CURUT DI PACUL GOANG DIWEK, dengan perkataan tersebut terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada terdakwa hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB;
3. Bahwa benar terdakwa tetap membelinya dengan harga dibawah harga pasaran yaitu dengan harga Rp1.100.000,00 kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dengan mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu namun belum sampai dijual terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap unsur **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT Noka MHJFDD21DK902098 Nosin : JFD2E18949951 beserta STNK An. YUNIA

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJROTIN, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi AZKA ZAMZAMI MUSTOFA KAMAL;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 481 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso alias Mayor bin Kaselan, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2013 Nopol. S-2837-PT Noka MHJFDD21DK902098 Nosin: JFD2E18949951 beserta STNK An. YUNIA FAJROTIN,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Azka Zamzami Mustofa Kamal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)